



Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia



Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA**

Nomor: DN.070/08/DPD/XII/2012

Nomor: 004/MoU/DP-APKASI/XII/2012

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **empat belas** bulan **Desember** tahun **dua ribu dua belas** (14-12-2012), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Irman Gusman, S.E., MBA**: Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI//2009-2010 tanggal 2 Oktober 2009, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Daerah RI, berkedudukan di Jl.Jenderal Gatot Subroto No. 6 Jakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Ir. H. Isran Noor, M.Si.** : Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia periode 2011-2015 yang dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Oktober 2011, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia berkedudukan di Jl.Jenderal Sudirman Kav 22-23 Jakarta 12920 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah **Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia** (disingkat **DPD RI**) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum yang memiliki tugas dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah menuju masyarakat Indonesia yang bermartabat, sejahtera dan berkeadilan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah **Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia** (disingkat **APKASI**) adalah organisasi yang mewadahi kepentingan dan menyalurkan aspirasi Pemerintah Kabupaten diseluruh Indonesia, yang dibentuk dan dideklarasikan pada tanggal 30 Mei 2000 di Jakarta;
3. Bahwa **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut di atas sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan kinerja para pihak.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri satu sama lain dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APKASI.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup:

1. Membangun bersama konsepsi operasional pelaksanaan otonomi daerah secara umum, menyangkut hubungan administratif, hubungan kewilayahan dan hubungan dalam pengelolaan SDA, serta dalam kaitannya dengan kekhasan masing-masing daerah;
2. Sosialisasi bersama kebijakan nasional strategis dalam mencapai harmoni dan koherensi pembangunan nasional dan daerah;
3. Melakukan kajian bersama tentang potensi sengketa kewenangan dalam hubungan pusat dengan daerah, dan antar daerah serta pola-pola penyelesaiannya;
4. Mengambil langkah dan upaya bersama dalam rangka pembangunan daerah untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah;
5. Mengembangkan upaya bersama dalam aktualisasi kemajemukan dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika dan Wawasan Nusantara;
6. Mengembangkan upaya pembangunan berkesinambungan dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 ORGANISASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepakatan ini.
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud Pasal 3.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **30 September 2014**.

- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Nota Kesepahaman Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau terpenuhinya ayat (3).


PASAL 6 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman Bersama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK PERTAMA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA**

KETUA



Irman Gusman, S.E., MBA.

**PIHAK KEDUA
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN
SELURUH INDONESIA
KETUA UMUM**



METERAI
TEMPEL
PAJAK PENGALANGAN NEGARA
AED45ABF508886101
DANA ROKER KURUPAH
6000 DJP

Ir. H. Isran Noor, M.Si.